



## **PUTUSAN**

Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.Kot

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HISYAM Alias ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER**  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 18 Oktober 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pekon Gisting Atas Blok 13 Kecamatan Gisting  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2014/Reskrim tertanggal 17 Maret 2014;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan sekarang tanggal 6 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan 16 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 02 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Mei sampai dengan 20 Juni 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 1 dari 13 Halaman**



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PN.Kot tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PN.Kot tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDM – 10 / K.AGUNG/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang No.Reg.Perk : PDM – 10 / KGUNG/Epp.2/06/2014 tertanggal 24 Juni 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE cabang pringsewu;
    - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sesuai dengan aslinya sepeda motor Honda New beat BE 3211 VJ wara putih tahun 2011 dengan nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama EKA MASITA SARI alamat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Blok 13 Rt 004 Rw 007 Pekon Gisting atas Kecaatan  
Gisting Kab. Tanggamus;

dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan  
di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku  
bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan  
perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan –  
ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa  
yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER pada  
hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, di Pekon Gsiting  
atas Blok 13 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Kotaagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam  
kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa dating ke rumah saksi Eka Masita Sari dengan  
maksud meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk pergi ke  
Pringsewu, saksi Eka kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu  
Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka :  
MH1JF5128BK084392 kepada terdakwa beserta kuncinya saja, terdakwa  
kemudian membawa sepeda motor milik saksi Eka ke Pringsewu dan kemudian  
ke Bandar Lampung dan oleh terdakwa sepeda motor milik saksi Eka tanpa  
seijin pemiliknya kemudian dijaminkan kepada seseorang yang bernama ARI

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 3 dari 13 Halaman**



karena terdakwa mempunyai hutang uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**1. Saksi EKA MASTA SARI Bin MASYO**

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminajm sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau ke rumah saudaranya di Pringsewu namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sore harinya terdakwa pulang namun tidak membawa sepeda motor milik saksi lalu saksi menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor mili saksi tersebut namun terdakwa menjawab dengan alasan terdakwa kena tilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi dan satu kali lagi angsuran selesa sepeda motor tersebut lunas;



- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata digadaikan oleh terdakwa dan saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan;  
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## **2. VITA FARIDA Binti AHMAD**

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama Eka Masita Sari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminajm sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke rumah saudaranya di Pringsewu namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sore harinya terdakwa pulang namun tidak membawa sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor mili saksi korban tersebut namun terdakwa menjawab dengan alasan terdakwa kena tilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata digadaikan oleh terdakwa dan saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan;  
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa

**HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 5 dari 13 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama Eka Masita Sari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminajm sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke rumah saudaranya di Pringsewu namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban berada pada sdr. ARI karena sepeda motor tersebut terdakwa jadikan barang jaminan karena terdakwa mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki hutang kepada sdr. ARI yaitu terdakwa mengambil batu cincin (batu kali maya) namun belum terdakwa bayar, kemudian pada saat terdakwa bermain ke Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan sdr. ARI di rumah KIKI dan menagih terdakwa kemudian terdakwa belum bisa membayarnya kemudian sepeda motor tersebut menjadi jaminannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin atau tidak memberi tahu kepada saksi EKA bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jadikan jaminan hutang kepada teman terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut sedang ditangkap polisi di Tataan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE cabang pringsewu;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sesuai dengan aslinya sepeda motor Honda New beat BE 3211 VJ wara putih tahun 2011 dengan nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama EKA MASITA SARI alamat Dusun VII Blok 13 Rt 004 Rw 007 Pekon Gisting atas Kecaatan Gisting Kab. Tanggamus;
- dikembalikan kepada saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi korban Eka yang beralamat di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar barang milik saksi korban Eka yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama Eka Masita Sari;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminajm sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke rumah saudaranya di Pringsewu namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban berada pada sdr. ARI karena sepeda motor tersebut terdakwa jadikan barang jaminan karena terdakwa mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benr terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin atau tidak memberi tahu kepada saksi EKA bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jadikan jaminan hutang kepada teman terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut sedang ditangkap polisi di Tataan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 7 dari 13 Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang terpenuhi oleh perbuatan





terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah saksi korban Eka yang beralamat di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Bahwa benar barang milik saksi korban Eka yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama Eka Masita Sari;

Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminajm sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke rumah saudaranya di Pringsewu namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban berada pada sdr. ARI karena sepeda motor tersebut terdakwa jadikan barang jaminan karena terdakwa mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin atau tidak memberi tahu kepada saksi EKA bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jadikan jaminan hutang kepada teman terdakwa, terdakwa hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut sedang ditangkap polisi di Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat warna putih BE 3211 VJ nosin : JF51E2077853 dan noka : MH1JF5128BK084392 atas nama Eka Masita Sari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 198 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 11 dari 13 Halaman**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HISYAM als ABIB Bin MUCHSIN BAWAZER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE cabang pringsewu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sesuai dengan aslinya sepeda motor Honda New beat BE 3211 VJ wara putih tahun 2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nosin : JF51E2077853 dan noka :  
MH1JF5128BK084392 atas nama EKA MASITA SARI alamat  
Dusun VII Blok 13 Rt 004 Rw 007 Pekon Gisting atas Kecaatan  
Gisting Kab. Tanggamus;

**dikembalikan kepada saksi korban;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **1 Juli 2014**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SUERMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **INDRA USMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

**YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

dto

**ANSHORI HIRONI, SH.**

Ketua Majelis tsb,

dto

**SRUTOPO MULYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. SUERMA, SH**

Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 13 dari 13 Halaman**